

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat adanya sebuah hukum. Seperti pernyataan salah satu ungkapan “*Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum)”. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam, seseorang diperbolehkan memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “hibah”. Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia hal ini disebabkan karena hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama. Hibah adalah pemberian kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53

mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>3</sup>

Hibah merupakan jalan keluar yang ditetapkan oleh hukum Islam selain pembagian harta waris, hibah dapat diberikan kepada anak angkat, kerabat yang bukan ahli waris, dan kepada siapapun yang menurut pemberi hibah sangat berarti dan hartanya akan bermanfaat. Hibah yang terbaik adalah hibah yang diberikan kepada anak kandung sendiri, karena biasanya pembagian waris menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar saudara kandung. Sebagai solusinya, selagi orang tua hidup, harta yang ada lebih baik dihibahkan dengan jumlah yang sama. Jadi, dengan hibah, harta yang diberikan dapat disamakan. Hibah harus dilakukan secara tertulis dan dinotariatkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat di buktikan di muka pengadilan, apabila pada kemudian hari terjadi sengketa atas harta yang telah di hibahkan.<sup>4</sup> Adapun dasar hukum mengenai hibah didalam Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah (2); 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا  
أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 375

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011), h. 362.

*mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf g hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>6</sup> Secara garis pokok, tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengertian hibah menurut fiqh.

Dari ketiga dasar hukum di atas menjelaskan akan pentingnya pelaksanaan hibah, namun demikian praktik hibah ini sering kali memunculkan masalah di tengah-tengah masyarakat.

Seperti yang terjadi pada masyarakat RT.04/06 Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen bahwa terdapat adanya permasalahan hukum terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah yang dimana Sanwardi dan Kamiyem pasangan suami istri sebagai pihak pertama (tergugat) sudah menjalani rumah tangga selama 10 tahun belum juga dikaruniai seorang anak, dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak yang bernama Parsinem. Pihak pertama mengurus anak angkat tersebut dari bayi berusia 1 tahun, dan pada usia 20 tahun Parsinem (anak angkat) dijodohkan untuk menikah dengan Suwandi. Kemudian Pihak pertama memberikan tanah hibah dengan luas 2800 m<sup>2</sup> berupa tanah kering dan 420 m<sup>2</sup> berupa tanah sawah kepada Parsinem.

---

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 55

<sup>6</sup> Pasal 171 huruf g, *Kompilasi Hukum Islam*, (KHI)

Setelah meninggalnya pihak pertama tanah hibah yang diberikan kepada Parsinem tersebut digugat oleh adik kandung pihak pertama yaitu Sanuji (penggugat). Alasan dia (pihak kedua) adalah karena Sanwardi dan Kamiyem (pihak pertama) tidak mempunyai anak, sedangkan pihak kedua adalah adik kandungnya dan sekaligus sebagai ahli waris. Pihak kedua beranggapan bahwa warisan pihak pertama hanya boleh diberikan kepada ahli warisnya yaitu Pihak kedua. Apabila anak angkat diberikan hibah tidak diperkenankan diberikan semua karena masih ada ahli waris yang masih hidup.<sup>7</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di dusun Teba Lor Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dimana dalam kasus ini terdapat adanya praktik pemberian hibah yang serupa dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Dalam praktik pemberian hibah tersebut, si Dinah (pemberi hibah) menghibahkan tanahnya kepada si Wahyu (penerima hibah). Dalam praktik penghibahan tanah tersebut, jumlah tanah yang di hibahkan seluas 700 m<sup>2</sup>, kemudian setelah pemberi hibah meninggal dunia, saudara dari si penerima hibah merasa keberatan atas penghibahan tanah tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan antara penerima hibah dan sudaranya (Umi), dikarenakan saudaranya merasa iri atas penghibahan tanah tersebut. Namun permasalahan ini dari pihak saudara ingin mendapat bagian dari penghibahan tanah tersebut. Dengan problematika masalah hibah di atas, maka mendorong peneliti untuk menelaah lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa

---

<sup>7</sup> Observasi awal, *Wawancara* dengan Sanuji (pihak kedua) warga RT. 04/6 Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”.  
Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”.  
Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar dalam penelitian penulis tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Sengketa tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
2. Perspektif hukum Islam dalam kasus tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## **C. Perumusan Masalah**

Dari pembahasan masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran sengketa tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam kasus tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?

## **D. Penegasan Istilah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka penegasan istilah penelitian sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa cara/alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara lain secara *litigasi* (pengadilan) di atur secara terperinci menurut sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu negara hukum dan hukum acaranya. Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.<sup>8</sup>

## 2. Tanah Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* yang artinya memberi.<sup>9</sup> Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan tanah hibah adalah pemberian pemilikan suatu benda (dalam hal ini adalah sebidang tanah) diwilayah Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen melalui transaksi ( ... *aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.

## 3. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>11</sup>

## 4. Hukum Islam

---

<sup>8</sup> Helmi, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi" (*jurnal Ilmiah*, 2018), h. 6

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 375

<sup>10</sup> Siah Khosyihah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 344

<sup>11</sup> Pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia..<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran sengketa tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam kasus tanah hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran sengketa hibah terhadap anak angkat dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya.
  - b. Meningkatkan khasanah kajian-kajian sengketa hibah terhadap anak angkat dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya.
2. Praktis

---

<sup>12</sup> Gramedia Blog, dikutip pada hari Jum'at 26 Mei 2023 pukul 20.13 WIB

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sengketa tanah hibah kepada anak angkat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi upaya dalam penyelesaian kasus tanah hibah kepada anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- c. Sebagai bahan referensi penelitian sejenis.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Kewarisan Islam**

Pengertian waris dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu *warisa-yaritsu-irtsan-miiratsan* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad Saw telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistem kekerabatan, bahkan juga merombak sistem pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta: Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 13



Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>14</sup>

Mempelajari ilmu *faraidh* hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yaitu kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraidh* maka berdosa orang-orang di kampung itu, akan tetapi jika ada yang mempelajari walau hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa atau dari kewajibannya.

Tujuan mempelajari ilmu *faraidh* atau hukum waris yaitu agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama (syariat) dengan tidak ada yang dirugikan dan termakan bagiannya atau terdzholimi oleh ahli waris yang lain. Selain itu, apabila hukum waris dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989), h. 57

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada padaposisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam hal kewarisan Islam, setidaknya terdapat empat prinsip pokok, yaitu: *pertama*, prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu bapak dari pewaris; *kedua*, prinsip mengenai suami istri; saudara laki-laki dan saudara perempuan; *ketiga*, prinsip yang menyangkut masalah *mawālī*, dan *keempat*, prinsip yang berkaitan dengan masalah *kalālah*.<sup>17</sup>

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu *matrilineal* yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, *patrilinial* yang hanya menghubungkan keturunan kepada bapak dan *bilateral* atau *parental*, yang menghubungkan keturunannya kepada bapak

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang *Pengadilan Agama*.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 6.

atau ibu, oleh karena sebuah keluarga telah melahirkan satuan-satuan kekeluargaan yang besar.

Menurut Muhammad Daud Ali, dalam kewarisan Islam terdapat 5 (lima) asas, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Asas *Ijbari*, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggaldunia (pewaris) kepada yang masih hidup yang berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara *ijbari*. Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ketentuan dari asas *ijbari* dapat dilihat dalam Al Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian hak dari harta peninggalan bapak ibu (orang tua) dan karib kerabatnya.
- b. Asas *Bilateral*, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 281-287

pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa' ayat 7,11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber dari garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

- c. *Asas Individual*, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing- masing individu atau pribadi. Asas Individual, berarti harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk memiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lain, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan oleh adanya kematian. Dengan perkataan lain, bahwa harta seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan yang sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup.
- d. *Asas Keadilan Berimbang*, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak

dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

- e. *Asas Semata Akibat Kematian*, yaitu peralihan harta peninggalan atau harta warisan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*, karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, tetapi dengan terjadinya kematian yang secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.

## **2. Konsep Hibah dan Penyelesaian Sengketa**

### **a. Hibah dalam Islam**

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* yang artinya memberi.<sup>19</sup> Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu.<sup>20</sup> Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian kepemilikan suatu benda

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 344

<sup>20</sup> Helmi, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi" (*jurnal Ilmiah*, 2018), h.

melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.

Hukum Islam memperbolehkan seorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain, pemberian semasa hidup lazim dikenal dengan sebutan “hibah”. Di dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat Abu Khatthob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi‘i, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerima hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.<sup>22</sup>

#### b. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Qur‘an, kata hibah di gunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do‘a-do‘a yang di panjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Untuk itu dasar hukum hibah di dalam Al-Qur‘an surah Al-Baqoroh: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُتْبِعُونَ مَا  
أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

<sup>21</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 82

<sup>22</sup> Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>23</sup>

c. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun hibah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsut*, mereka menambahkan dengan *qabd* (penyerahan/penerimaan) dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi karena menurut bahasa hibah adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.<sup>24</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada empat, yaitu: Orang yang menghibahkan (*wahib*), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.

---

<sup>23</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 55

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244

- 2) Telah mempunyai kesanggupan melakukan *tasarruf*, dalam arti telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.
  - 3) Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
  - 4) Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
  - 5) Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai *iradah* (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan *ikhtiar* (atas pilihannya sendiri).
- d. Orang yang menerima hibah (*mauhub lah*)

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum *mukallaf*, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

- e. Harta yang dihibahkan (*mauhb*), dengan syarat sebagai berikut:

Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan. Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

- f. Dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah.



Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah lainnya mengatakan bahwa *al-qabd* merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak terpenuhi. Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabd* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

*Al-qabd* didefinisikan sebagai penerima hibah untuk menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta miliknya. Para ahli membagi *al-qabd* menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-qabd* secara langsung, yaitu penerimaan hibah langsung menerima barang atau harta yang dihibahkan dari pemberi hibah.
- 2) *Al-qabd* melalui penguasa pengganti, yang dalam hal ini kuasa hukum dibagi menjadi dua, yaitu: Apabila yang menerima hibah adalah seorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, maka tidak perlu lagi adanya penyerahan dengan *al-qabd*, karena harta yang dihibahkan telah berada dalam penguasaan penerima hibah.

*Sighat* hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka

sighat terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.<sup>25</sup>

Dalam pasal 171 point g bab I ketentuan umum KHI, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam pelaksanaan hibah, ditentukan beberapa persyaratan berikut:

- 1) Penghibah adalah orang yang berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
- 3) Maksimal harta yang dihibahkan sebanyak 1/3, baik dihibahkan kepada orang lain maupun lembaga.
- 4) Dilakukan dihadapan dua orang saksi.

---

<sup>25</sup> Zakiatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih KHI dan KHES", (*Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No.02, Desember 2017), h. 9

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah dari orang tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Adapun hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing pun tetap dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KHI.<sup>26</sup>

Tentang syarat-syarat sahnya Hibah menurut KHI, dapat ditemukan dalam Pasal 210, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemberi hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
- 2) Berakal sehat,
- 3) Tanpa adanya paksaan.
- 4) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga,
- 5) Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 6) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

g. Fungsi dan Tujuan Hibah

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi

---

<sup>26</sup> Nurnazali, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat", (*Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016), h. 12

wewenang untuk mencari rizki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berpoya-poya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah. Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain :

- 1) Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- 3) Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu: (1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong; (2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan; (3) Mendorong manusia untuk berbuat baik; (4) Menjalin hubungan antara sesama manusia; (5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan. Mustafa As-Siba,,I mengatakan bahwa Islam

membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.<sup>27</sup>

h. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf G KHI).<sup>28</sup> Kemudian didalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>29</sup> Pada pasal 212 KHI “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Pada pasal 213 KHI “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya”.<sup>30</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (*fiqh*). Pada pasal 214

---

<sup>27</sup> Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, (Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017), h. 97

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam...,h. 375.

<sup>29</sup> Pasal 211, *Kompilasi Hukum Islam*, (KHI)

<sup>30</sup> Pasal 213, *Kompilasi Hukum Islam*, (KHI)

menyatakan tentang “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini”.<sup>31</sup>

Menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 BW adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.<sup>32</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693. Syarat-syarat bagi pemberi hibah, adalah cakap dan dewasa (Pasal 1676 -1677).Tatacara penghibahan, jika objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus dilakukan dengan Akta Notaris. (Pasal 1682), Akan tetapi jika harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah.(Pasal 1687).<sup>33</sup>

i. Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa cara/alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara lain secara *litigasi* (pengadilan) di atur secara terperinci

---

<sup>31</sup> Pasal 214, *Kompilasi Hukum Islam*, (KHI)

<sup>32</sup> Asriadi Zainuddin, “*Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, (Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1 Maret 2017), h. 95

<sup>33</sup> Idia Isti Murni, “*Hibah Dalam Hukum...*”, h..8

menurut sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu negara hukum dan hukum acaranya. Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.<sup>34</sup>

Adapun alternatif lain dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui di luar pengadilan itu sendiri yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum, bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.<sup>35</sup>

2) Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” bermakna mediator harus

---

<sup>34</sup> Helmi, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi” (*jurnal Ilmiah*, 2018), h. 6

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 17

berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>36</sup>

### 3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh komisi yang dibentuk oleh para pihak.<sup>37</sup> Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator, tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri.

Dengan demikian, pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan menentukan tempat, mengarahkan objek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Konsiliasi bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak ditangan para pihak yang bersengketa.<sup>38</sup>

### 4) Ajudikasi

Ajudikasi merupakan coasi peradilan (peradilan semu). Proses ajudikasi ini dimana pihak ketiga berperan merancang suatu solusi yang lebih realistis dan objektif atas sengketa untuk kedua

---

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2

<sup>37</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 22

<sup>38</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 17



pihak yang berperkara dibandingkan apabila mereka merancanganya sendiri. Dalam proses ini para pihak yg berperkara mencari cara yang terbaik dan saling menguntungkan. Dengan demikian mereka dapat menghindari hasil pemeriksaan yang dapat merugikan.<sup>39</sup>

#### 5) Persidangan Mini

Persidangan mini ini hampir sama dengan pemeriksaan juri secara sumir, bedanya hanya tanpa adanya juri penasihat (*advisory jury*). Dalam proses ini pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing pihak di hadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya, dalam suatu perkara yang melibatkan penyelesaian sengketa antara dua perusahaan yang merupakan mitra kerja dalam usaha patungan (*joint venture*), pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan akan duduk dalam panel tersebut.<sup>40</sup>

Dalam penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) khususnya yang terjadi di masyarakat, biasanya masyarakat menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Dalam hal ini, terdapat adanya pihak ketiga yang hadir pada saat

---

<sup>39</sup> Idrus Abdullah, “Bahan Kuliah S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram”, h. 15

<sup>40</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah...*, h. 2

pertemuan/musyawarah ketika suatu permasalahan tersebut diselesaikan. Praktik mediasi yang dilakukan oleh masyarakat selalu berhasil. Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara melalui mediasi ini pasti adanya pihak yang merasa argumen atau pernyataannya bertolak belakang dengan perkara yang terjadi, disinilah pihak ketiga (mediator) dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>41</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam mediasi, mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.<sup>42</sup>

Ada beberapa syarat mediator yaitu:

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.<sup>37</sup>

### **3. Anak Angkat**

Anak angkat secara terminologi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>43</sup> Arti yang lebih umum diketemukan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjaminkesejahteraan bagi anak.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>43</sup> Yuyun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 316

adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat.<sup>44</sup>

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini agar tidak dikatakan sebagai plagiasi dan duplikasi, maka diperlukan sebuah telaah pustaka. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi diantaranya yaitu:

1. Hirmayadi dengan judul "*Hibah Kepada Anak dan Dampak Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat)*".

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 12-14.

Skripsi Hirmayadi membahas tentang penghibahan kepada anak dan dampak terhadap pembagian harta warisan. Hasil penelitiannya, Hirmaydi menggambarkan bahwa hibah kepada anak terjadi karena beberapa faktor yaitu: faktor keluarga dan faktor ekonomi yang dimana orang tua terlalu cenderung memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada salah satu anaknya.<sup>45</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kebiasaan masyarakat memberikan hibah tanpa bukti otentik/tanpa akta hibah yang dimana dalam praktik hibah di Desa Kebun Ayu, tak jarang juga dilakukan dengan prosedur hukum, hanya saja terkadang berupa surat biasa dari kepala Desa yang menyatakan telah terjadi penghibahan berupa sebidang tanah dari si penghibah kepada si penerima hibah, dan hibah dianggap sah apabila disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perbedaannya, penelitian yang dikaji oleh Hirmaya lebih fokus kepada hibah kepada anak dan dampak terhadap pembagian harta warisan yang dimana praktik pemberian hibah di Desa Kebun Ayu masih mengikuti kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, dimana si penghibah memberikan sebidang tanah kepada penerima hibah atau orang yang dikehendakinya dengan secara lisan tanpa memikirkan akibat sosial yang akan timbul dikemudian hari. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap penyelesaian sengketa tanah hibah.

---

<sup>45</sup> Hirmayadi, *“Hibah kepada anak dan dampaknya terhadap Pembagian Harta Warisan (studi Kasus di Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat) Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, 2005)*, Tidak diterbitkan

2. Muh. Muzaini dengan judul “Sengketa Atas Tanah Hibah Menurut Hukum Islam dan Permasalahannya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)”.

Skripsi Muh. Muzaini mengkaji tentang perkara nomor 48/pdt.G/2001/PA.MPR dan peranan Pengadilan Agama Mataram dalam upaya menyelesaikan perkara hibah atas tanah. Pelaksanaan hibah yang terjadi dimasyarakat tidak ada bukti otentik yang di ajukan, hanya saja surat keterangan biasa dari Kepala Desa. Meskipun demikian Pengadilan Agama Mataram mengesahkan pemberian seperti ini asalkan tidak bertentangan dengan kaedah hukum Islam.<sup>46</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil kajian tentang pelaksanaan hibah tanpa bukti otentik, yang dimana kebiasaan yang terjadi dimasyarakat bahwa penghibahan hanya secara lisan saja tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari, antara pemberi hibah dan penerima hibah masih mempunyai hubungan keluarga yang dapat saling mempercayai, bahwa barang yang telah diterima oleh penerima hibah telah memenuhi syarat subyektif maupun obyektif. Perbedaannya, penelitian yang dikaji oleh Muh. Muzaini lebih fokus membahas upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah yang biasa terjadi di masyarakat, kasus hibah yang telah masuk di Pengadilan Agama Mataram

---

<sup>46</sup> Muh. Muzaini, “*Sengketa Atas Tanah Hibah Menurut Hukum Islam dan Permasalahannya* (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)”, (Skripsi, Fakultas Syariah UINMataram, 2000), h. 62

belum ada yang mempunyai alat bukti otentik, hanya saja bukti yang diajukan surat biasa yaitu surat pernyataan dari kepala Desa yang menyatakan telah terjadi penghibahan sebidang tanah kebun atau sawah dari penghibah kepada penerima hibah. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Mataram mengesahkan pemberian hibah seperti ini, asalkan tidak bertentangan dengan kaedah hukum Islam.

3. Muhammad Ro'yi dengan judul "*Penghibahan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Permasalahannya* (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)".

Skripsi Muhammad Ro'yi menjelaskan tentang perkara hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram, nomor perkara 48/pdt.G/1997/PA.MPR dan upaya Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara hibah atas tanah, pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat tidak ada bukti otentik yang di ajukan, hanya saja surat keterangan biasa dari Kepala Desa. Meskipun demikian Pengadilan Agama Mataram mengesahkan pemberian seperti ini asalkan tidak bertentangan dengan kaedah Hukum Islam.<sup>47</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil kajian tentang pelaksanaan hibah tanpa bukti akta otentik karena pada umumnya penghibahan yang terjadi di masyarakat yang masih mempunyai

---

<sup>47</sup> Muhammad Ro'yi, "*Penghibahan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Permasalahannya* (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UINMataram, 2000), h. 62

hubungan kekeluargaan bahkan kepada ahli warisnya. Perbedaannya, penelitian yang dikaji oleh Muhammad Ro'yi lebih fokus membahas upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah yang biasa terjadi di masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Ro'yi kepada majelis hakim yang dimana dari kasus hibah yang sudah masuk di Pengadilan Agama belum ada yang telah mempunyai alat bukti otentik, hanya saja bukti yang diajukan berupa surat pernyataan dari kepala Desa. Meskipun demikian Pengadilan Agama mengesahkan pemberian hibah seperti ini asal saja tidak bertentangan dengan kaedah hukum Islam, karena hibah akan diuji menurut kaedah hukum Islam.

4. Anggita dengan judul "*Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pasawaran)*".

Skripsi Anggita menjelaskan tentang penarikan kembali harta hibah yang terjadi di Desa Sukajaya. Pelaksanaan hibah terjadi antara dua pihak yaitu, bapak Heri selaku pemberi hibah merupakan penduduk asli Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pasawaran dan bapak Adi selaku penerima hibah yang merupakan pendatang dari pulau Jawa. Tanah yang dihibahkan merupakan jalan yang lebarnya 2,5 meter dan panjang



100 meter pada saat penghibahan tersebut disaksikan oleh ibu Manawati selaku Kepala Desa.<sup>48</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil kajian tentang hibah yang terjadi di masyarakat. yang dimana bukti penghibahan hanya surat keterangan dari Desa sehingga penghibahan tanah yang dilakukan di masyarakat menjadi permasalahan dikemudian hari. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Anggita membahas tentang penarikan kembali hibah yang sudah mempunyai surat hibah dari Desa dan ditarik kembali oleh penghibah dengan alasan bahwa surat hibah dari desa akan diperbanyak guna kepentingan pencatatan, namun yang terjadi surat tersebut dirobek. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penarikan kembali harta hibah tersebut karena merasa dihina lantaran anaknya diberhentikan secara sepihak di Madrasah Ibtida'iyah milik penerima hibah.

Dari keempat penelitian di atas jika dicermati terdapat persamaan dengan skripsi ini adalah pada tema penelitiannya yakni Sengketa Hibah terhadap Anak Angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## **I. Metode Penelitian**

---

<sup>48</sup> Anggita, "*Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pasawaran)*", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 82

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan tepatnya di Wilayah Dusun Teba Desa Candirenggo, sebagai lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Dusun Teba Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>49</sup>

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada pelaksanaan penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>50</sup>

Lexy J. Moleong, dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif, mengatakan;

- a. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

---

<sup>49</sup> Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998). h. 22

<sup>50</sup> Saefudin Anwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). h. 5

- b. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>51</sup>

### 3. Desain Penelitian

Desain yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian hasil laporan akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut mungkin berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan, atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>52</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, interview/wawancara, angket atau questioner, dan kajian data statistic atau dokumentasi. Beberapa fakta yang telah dipaparkan berusaha untuk ditulis seobyektif mungkin. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

### 4. Subjek Penelitian

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 14, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001). h. 5

<sup>52</sup> *Ibid*, h.157

Subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh data-data penelitian.<sup>53</sup> Subjek penelitian merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Pemilihan subjek penelitian harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk memperoleh data yang diinginkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Kepala Desa Candirenggo.
- b. Parsinem (anak angkat/penerima hibah).
- c. Sanuji (adik kandung pemberi hibah/pihak kedua).

Kepala Desa Candirenggo di sini adalah merupakan subjek utama, karena Kepala adalah komponen yang paling mendominasi dalam proses penyelesaian tanah hibah. Adapun yang menjadi subjek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diinginkan penulis melakukannya dengan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

- a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera

---

<sup>53</sup> Ibid

terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.<sup>54</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan, mengamati, melihat secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

#### b. Metode Interview/Wawancara

Interview adalah salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang dengan mengadakan hubungan secara langsung (*face to face relation*).<sup>55</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h..49

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 63

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* h.186

Wawancara berdasarkan rencana pertanyaan menjadi 3 (tiga)

yaitu:

- 1) Wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada wawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.
- 2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.
- 3) Wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku.<sup>57</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti yaitu penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

Dalam penelitian menggunakan wawancara model *indepth interview* (wawancara mendalam), yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan akurat dengan cara bertanya langsung dengan responden atau informan, yaitu Kapala Desa, pemberi hibah, penerima hibah, penerima hibah untuk mengetahui data-data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

c. Metode Dokumentasi

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h.125-126

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda dan sebagainya.<sup>58</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti gambaran umum Desa Candirenggo Kecamatan ayah Kabupaten Kebumen.<sup>59</sup>

Semua data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara maupun data tambahan dari penelitian dokumen diperlukan untuk saling melengkapi dan meneliti keabsahan data yang diperoleh.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti oleh data. Analisa data meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode, dan mengategorikannya.<sup>60</sup>

Setelah data terkumpul, maka kemudian diadakan analisa data yaitu membahas dan menguraikan data, menjelaskan data, sehingga data tersebut pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Di dalam membahas dan menganalisa data yang telah ada, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu teknik analisa data yang telah ada yang bersifat non angka

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto. *Op. Cit.* h.113

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 330

<sup>60</sup> *Ibid.* h. 78

yaitu metode induktif, metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari sesuatu yang sifatnya khusus kemudian ditarik sebuah generalisasi.<sup>61</sup>

Metode induktif ini akan penulis gunakan untuk menganalisa fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

## **J. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini pada bagian isi merupakan rangkaian bab per bab secara sistematis, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi
  - a. HALAMAN SAMPUL
  - b. HALAMAN JUDUL
  - c. HALAMAN PENGESAHAN
  - d. HALAMAN PERNYATAAN
  - e. HALAMAN MOTTO
  - f. HALAMAN PERSEMBAHAN
  - g. ABSTRAK
  - h. KATA PENGANTAR
  - i. DAFTAR ISI
  - j. DAFTAR TABEL
2. Bagian Utama Skripsi

Bab I: Pendahuluan yang berisi tentang penjelasan secara garis besar skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, metode

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 47



penelitian yang berisi tentang; jenis penelitian, pendekatan penelitian, desain penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan instrument penelitian.

Bab II: Tinjauan Umum Teori

Bab III: Hasil Penelitian.

Bab IV. Analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak angkat dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

Bab. V Penutup, berisi kesimpulan yang berdasarkan pada uraian sebelumnya kemudian dikemukakan saran-saran yang dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran
- c. Indeks (apabila ada)
- d. Riwayat Hidup Penulis